

**ANALISIS HUKUM CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO
KELAS 1A**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 605/Pdt.G/2020/PA.GTLO)

OLEH :
ANDI AKBAR ZAIM MAPPIRAMPENG
NIM : H.11.17.111

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICH SAN GORONTALO
2021

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO
KELAS 1A**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 605/Pdt.G/2020/PA.GTLO)


OLEH :
ANDI AKBAR ZAIM MAPPIRAMPENG
NIM : H.11.17.111

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 16 Juni 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. HIJRAH LAHALING, SH.I., MH
NIDN:0908088203

Pembimbing II



H.J. RAHMAWATY, S.Ag., M.Hum
NIDN:091510

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM CERAI TALAK DI LENGADILAN
AGAMA KOTA GORONTALO KLAS IA
(Studi Putusan No. 605/Pdt.G/2020/PA.Gto)

OLEH:
ANDI AKBAR ZAIM MAPPIRAMPENG
NIM :H.11.17.111



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Akbar Zaim Mappirampeng
Nim : H1117111
Kosentrasi : Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul “ANALISIS CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO KELAS 1A (STUDI PUTUSAN NOMOR 605/Pdt.G/PA.Gtlo)” adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujian pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 18 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Andi Akbar Zaim Mappirampeng
(H1117111)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul,


“ANALISIS HUKUM CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO KELAS 1A”

Sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Andi Agusham dan ibunda tercinta Musdalifah Yusuf yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, SH.,M.H selaku Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Jupri, SH.,M.H selaku Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHI.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, dan selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi.
9. Ibu Hj. Rahmawati, S.Ag., M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi.
10. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ucapan Terima Kasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi yang saya sebut namanya, Melynda Limonu, Merfin Ibrahim, Delviana Rabiasa, Nur'ain Bay Halimu.
Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan pengaji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 18 Juni 2021

Penulis


Andi Akbar Zaim Mappirampeng
(H1117111)

ABSTRAK

ANDI AKBAR ZAIM MAPPIRAMPENG. H1117111. ANALISIS CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO KELAS 1A (STUDI PUTUSAN NOMOR 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo)

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya cerai talak di pengadilan agama gorontalo kelas 1A (2) untuk mengetahui penerapan cerai talakdi pengadilan agama kota gorontalo kelas 1A. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan dalam prakteknya dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai talak di pengadilan agama yaitu terjadinya kasus perselisihan dan pertengkarannya serta perselingkuhan (2) Upaya penerapan cerai talak di pengadilan agama melalui mediasi dan memutuskan perkara.

Kata kunci : cerai,talak,pengadilan agama




ABSTRACT

ANDI AKBAR ZAIM MAPPIRAMPENG. H1117111. ANALYSIS OF TALAQ DIVORCE AT THE RELIGIOUS COURT CLASS 1A OF GORONTALO CITY (A STUDY OF VERDICT NUMBER: 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo)

This study aims to: (1) to find out the factors causing the occurrence of talaq divorce in the Religious Court Class 1A of Gorontalo city, (2) to find out the application of talaq divorce at the City Religious Court Class 1A of Gorontalo city. This study uses empirical legal research methods. Empirical legal research is oriented to primary data (research results in the field). Empirical legal research is an approach that is carried out by field research through seeing and observing what is happening in the field and the application of regulations in practice in society. The results of this study indicate that: (1) The factors that influence the occurrence of talaq divorce in religious courts are the occurrence of cases of disputes, quarrels, and infidelity. (2) The efforts to apply talaq divorce at the Religious Court through mediation and deciding cases. *

Keywords: divorce, divorce, religious court



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Talak.....	8
2.2 Dasar Hukum Talak	11
2.3 Syarat Dan Rukun Talak	14
2.3.1 Syarat Talak.....	14
2.3.2 Rukun Talak	15
2.4 Macam-Macam Talak.....	15
2.5 Kewajiban Suami Mengenai Suami Istri yang di Talak.....	21
2.6 Kerangka Pikir.....	22

2.7 Definisi Operasional.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Objek Penelitian	24
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Populasi dan Sampel	25
3.5.1 Populasi	25
3.5.2 Sampel.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Gorontalo.....	28
4.1.1 Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.....	28
4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A	30
4.1.3 Tugas dan Fungsi Peradilan Agama Kota Gorontalo	31
4.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Gorontalo.....	33
4.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak (Studi Putusan No 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	33
4.2.1 Perselisihan dan Pertengkarannya.....	35
4.2.2 Perselingkuhan	36
4.3 Upaya Penerapan Cerai Talak di Pengadilan Agama.....	37

4.3.1 Mediasi	38
4.3.2 Memutuskan Perkara.....	40
BAB V PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	49
Daftar Pustaka.....	50
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam syari'at Islam terdapat perihal tentang perkawinan, talak, cerai, dan rujuk. Hal ini di atur dalam Alqur'an dan Hadis Rasulullah SAW. perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Adapun masalah tentang talak, sering kita jumpai dalam kehidupan di masyarakat baik di televisi dimana seseorang publik figur yang menjatuhkan talak kepadaistrinya, dalam keluarga, sodara, atau kerabat dan dalam lingkungan disekitar kita. Sedangkan dalam Alqur'an hal yang paling dibenci Allah adalah talak. Dari sini memunculkan pertanyaan ada apa di balik kejadian-kejadian suami yang menjatuhkan talak kepadaistrinya.²

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini (jika talak itu berupa talak *bain*)

¹ Abu Malik, 2007, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara) h. 230

² Salim Hs, S.H., M.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika) h. 61

maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah (jika talak berupa talak *raj'i*) dengan menggunakan lafadz tertentu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi :

“seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepadaistrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”³

Menurut Nasrullah Nasution, SH dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Akibat dari talak yang yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, baligh dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik ucapan dengan perkataan ataupun dengan menggunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat bagi seorang tuna wicara atau dengan mengirimkan seorang utusan/ wakil. Talak tetap dimyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utasan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalaknya.⁴ Dalam kondisi seperti

³ Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Erafindo) h. 268

⁴ Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah* (Jakarta : Cakrawala Publishing) h. 9-10

ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak. Oleh karena itu, talaknya dinyatakan sah.

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan melalui orang lain yang bertindak atas namanya. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, ia boleh menguasakan atau mewakilkan hak atau wewenangnya itu kepada orang lain atau kepada isterinya sendiri. Bila suami menghendaki, ia boleh mencabut kembali hak yang pernah dikuasakan atau diserahkannya itu, sebelum orang yang diberi kuasa itu melaksanakan kekuasaan yang pernah diberikan oleh suami.

Seperti keterangan diatas, talak merupakan hak laki-laki sebagai seorang suami. Oleh karena itu ia berhak mentalak isterinya secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain. Jika seorang suami menyerahkan urusan isterinya kepada orang lain selain isterinya, maka hal itu tetap sah dan hukum yang berlaku padanya adalah hukum jika ia menyerahkan urusannya itu kepada isterinya.⁵

Didalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang perceraian diperbolehkan dengan catatan terdapat alasan-alasan yang tepat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini terdiri dari 3 ayat dengan rumusan :

⁵ Rahmat Hakim, 2000 *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia) h. 15

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
- (4) Sedangkan alasan-alasan lain terkait dengan perceraian juga diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 65 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam satu pasal yaitu pasal 115. Kemudian, Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, dan juga dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1975 pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut, Perceraian dapat terjadi karena alasan:⁶
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman serta yang membahayakan pihak lain.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar) h. 295

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih ada terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dan tidak mendapat akta perceraian yang sah dari Pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali warga masyarakat yang melakukan perceraian hanya cukup dilakukan melalui seorang aparat desa (mudin) yang biasa mengurus perceraian warganya atau melalui tokoh dan pemuka agama setempat.

Masalah perceraian menurut hukum islam dengan hukum positif terdapat perbedaan. Perceraianatau jatuhnya talak dalam hukum hukum islam seperti, suami yang sengaja maupun tidak sengaja mengucapkan talak kepada istri. Akan tetapi, meskipun secara fiqhiyah kata-kata itu sah, secara yuridis belum dikatakan sah, karena menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , perceraian dikatakan sah secara yuridis formal apabila dilakukan didepan persidangan, dan setiap putusan pengadilan harus memilikikekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya perceraian dibawah tangan menyebabkan keabsahan diragukan serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁷ Dr. Jogi Nainggolan, SH., MH., 2000, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektifitas Hukum*, (Bandung : PT. Rafika Aditama) h. 40-42

Dimana terhadap Putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, bahwa pemohon adalah suami dari termohon yang telah menikah di kabupaten malalaya pada tanggal 17 desember 2018 dan mejalin kasih selama tiga tahun lamanya serta memiliki anak kembar laki-laki dan perempuan. Tiba-tiba pemohon menjatuhkan talak kepada termohon pada awal Januari 2020. Hal ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Hukum Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A (Studi Putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah faktor yang menyebabkan terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A ?
2. Bagaimana penerapan cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A
2. Untuk Mengetahui penerapan cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diatas dapat bermanfaat dalam hal :

- 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbanghan khazanah pemikiran Islam tentang fenomena ikrar talak yang

diwakilkan oleh seorang kuasa hukum perempuan terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2) Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Gugatan perceraian adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan.

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari ketiga alasan di atas maka dalam sub berikut dikemukakan alasan putusnya perkawinan karena perceraian.

Pada dasarnya dilakukannya suatu perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya. Akan tetapi, ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan.

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal. Putusnya perkawinan serta akibatnya diatur dalam Bab VIII, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan. Diatur juga dalam Bab V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Cara Perceraian, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.⁸

⁸ Abu Malik, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007), 230

Menurut Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas Keputusan Pengadilan.⁹

Sementara itu, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 199, 200-206b, 207-232a, dan 233-249. Pasal 199 menerangkan putusnya perkawinan, yaitu:

- 1) Karena meninggal dunia,
- 2) Karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami istri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu suami atauistrinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas;
- 3) Karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini;
- 4) Karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.¹⁰

Adapun menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapatdijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu sebagai berikut.

⁹ Ibid, Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, 236

¹⁰ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, 95.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.¹¹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termasuk diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para Hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

¹¹ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, 73.

2.2 Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni alQur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلْغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْذِيزُوهُنَّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^١ وَلَا
تَنْخُذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا^٢ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعْظِمُكُمْ بِهِ^٣ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ/
* * *

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah seperti hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, secara marfu' dibawah ini yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ

“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak”.

Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muhibbin Ditsar.

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-istri dari pada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakam untuk mendamaikan perselisihan antara suami-istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَإِنْ خُفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُؤْفَقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَيْرًا

Artinya: “Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenang dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling

mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).¹²

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” Yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Perceraian dalam hukum Negara diatur dalam:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari pasal 38 sampai Pasal 41.
- b. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005, 56

Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.

d. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada Bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam Bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.¹³

2.3 Syarat dan Rukun Talak

2.3.1 Syarat Talak

a. Ikatan Suami Istri

Syarat jatuhnya talak adalah terjadinya ikatan suami istri, jika tidak terjadi ikatan suami istri maka tidak sah talaknya. Yang tidak menyebabkan terjatuhnya talak ada empat: anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang yang mabuk.

b. Baliqh

Seorang yang menjatuhkan talak harus mumayyiz, anak kecil tidaklah dapat menjatuhkan talak. Baliqh merupakan istilah dalam Hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baliqh diambil dari kata bahasa Arab yang secara

¹³ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, 2.

bahasa memiliki arti, sampai, maksudnya, telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan.

c. Berakal Sehat

Yang dimaksud dengan berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaanya terus menerus ataupun hanya sewaktu-waktu diakibatkan oleh penyakit. Bukan hanya gila bisa disebut sebagai alasan yang tidak dapat mensahkan talak, tetapi tidurpun termasuk kategori yang tidak bisa mensahkan talak.

2.3.2 Rukun Talak

Pada dasarnya rukun talak terbagi atas tiga, yaitu:

- a. Suami, selain suaminya istri yang ditalak tidak dapat mentalak.
- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek mendapatkan talak.
- c. Sighat, yaitu lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sendirian dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.¹⁴

2.4 Macam-macam Talak

Adapun Talak dibagi beberapa macam:

1. Talak Raj'i, adalah talak kesatu atau talak kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah;

¹⁴ ABD. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2003), 201-205

2. Talak Bain Shughraa, adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah;
3. Talak Bain Kubraa adalah talak yang terjadi untuk kedua kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan lagi, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa 'iddahnya;
4. Talak Suny adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci itu;
5. Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 118 sampai dengan Pasal 122 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).¹⁵
6. Talak *La Sunni Wala Bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak bid'i yaitu:
 - a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
 - c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
7. Talak *Sarih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sarih*

¹⁵ Op Cit. Yusuf Qaradhawi, *Fikih Wanita*. 55-56

(tegas). Seperti dengan mengucapkan “aku cerai” atau “kamu telah aku cerai”.

8. Talak *Kinayah* yaitu lafadhd yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami “saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan, atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu” (menurut sebagian ulama). Apabila lafadhd-lafadhd ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.
9. *Talak Dengan Ucapan*, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
10. *Talak Dengan Tulisan*, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sarih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak *sarih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak *kinayah* bergantung pada niat suami¹⁶
11. *Talak Dengan Isyarat*, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu)

¹⁶ ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), 193

dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

12. *Talak Dengan Utusan*, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepadaistrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

13. Talak *Munjaz dan Mu'allaq*, adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya "kamu telah dicerai" maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak *mu'allaq* yaitu talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang, seperti suami mengatakan kepada istrinya "jika kamu berangkat kerja berarti kamu telah ditalak" maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

14. Talak *Takhayir dan Tamlik*, adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai, jika si

istri memilih bercerai maka bererti ia telah ditalak. Sedangkan talak *tamlīk* yaitu, adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “urusanmu berada ditanganmu sendiri”. Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan “berarti aku telah ditalak” maka berarti ia telah ditalak satu *raj'i*. imam malik dan sebagian ulama' lainnya berpendapat bahwa apabila istri yang telah diserahi tersebut menjawab “aku memilih talak tiga” maka ia telah ditalak *ba'in* oleh suaminya, dengan talak tiga ini maka si suami tidak boleh rujuk kepadanya kecuali setelah mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.

15. *Khulu* (talak tebus), menurut bahasa diambil dari “*khla'ats thauba*” yang artinya melepaskan pakaian karena perempuan adalah pakaian bagi laki-laki secara majas. Secara syar'i artinya adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan bayaran sebagai ganti dari pihak istri yang disebabkan karena buruknya pergaulan antara keduanya, baik karena akhlaq atau adanya cacat pada jasmani, sedangkan sang istri takut pada dirinya sendiri tidak mampu melaksanakan kewajibannya mentaati suaminya.¹⁷

16. *Dhihar*, adalah perkataan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, sehingga istrinya itu haram atasnya, seperti ungkapan “engkau tampak seperti punggung ibuku”. Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskan

¹⁷ Tp, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1783

pada talak maka ia wajib membayar kafarat dan haram bercampur dengan istrinya sebelum membayar kafarat itu.

17. *Ila'* menurut bahasa, *ila'* adalah sumpah. Sedangkan menurut syara', *ila'* adalah bersumpah tidak akan menggauli istri secara mutlak atau selama lebih dari empat bulan.¹⁸
18. *Li'an* ialah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan *li'an* apabila ia telah menuduh istrinya berzina. Tuduhan berat ini pembuktianya harus dilakukan dengan mengemukakan empat orang saksi laki-laki. Orang yang menuduh orang lain berzina dan ia dapat membuktikannya akan dihukum pukul dengan 80 kali. Hukuman ini berlaku pula terhadap suami yang menuduh istrinya berzina.
19. *Fasakh* artinya rusak atau putus. Maksud *fasakh* ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri. Perombakan ini dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan *fasakh* tidak dapat diruju. Kalau suami hendak kembali kepada istrinya maka harus dengan akad baru. Perceraian dengan *fasakh* dilakukan dengan berulang-ulang lebih dari tiga kali, boleh kembali lagi dengan akad nikah yang baru.¹⁹

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 194


¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 493q

2.5 Kewajiban Suami Mengenai Suami Istri yang di Talak

Sesuai dengan instruksi persiden no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam mengatur kewajiban suami mengenai istri :

1. Mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; dan
4. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Perselisihan dan pertengkarannya adalah sebuah kondisi dimana suatu hubungan antara dua belah pihak saling beradu argument.
2. Perselingkuhan adalah aktivitas seksual yang dilakukan suami istri bukan dengan pasangannya.
3. Tidak memiliki keturunan adalah sebuah kondisi medis tidak kunjung hamil walaupun telah melakukan hubungan suami istri dengan jadwal yang diperhitungkan dengan cara seksama dan tanpa alat kontrasepsi selama setahun.
4. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.
5. Memutuskan perkara adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dipersidangan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.²⁰ Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cerai Talak baik dalam Al-qur'an maupun Hadits.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian empiris untuk melakukan penelitian Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Selain itu juga, ingin mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasus Cerai Talak dan alasan-alasan terjadinya cerai talak tersebut dengan nyata.²¹

3.2 Objek Penelitian

objek skripsi ini diajukan oleh penulis terkait dengan Cerai Talak yang dimana kasus tersebut diperoleh dari penelitian yang berada di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 153

²¹ Amiruddin & zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 172

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memaksimalkan hasil penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A karena sesuai dengan masalah yang di teliti, waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- 1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dalam Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A dengan melakukan wawancara dan observasi
- 2) Data sekunder adalah bahan hukum primer berupa perundang-undangan sebagai pelengkap data primer. Data ini bersumber juga dari literatur perpustakaan dan putusan Pengadilan.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, dan benda-benda.²²

²² Burhan Ashshofa, 201, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cpta, hlm. 67

3.5.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sampel hanya 3 orang yaitu :

- a. Ketua Pengadilan Agama
- b. Panitera
- c. Pemohon (suami yang menjatuhkan talak)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris yang digunakan oleh calon peneliti adalah:

- 1) Observasi, adalah pengumpulan data dengan cara beraktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- 2) Wawancara, teknik pengumpulan data dengan cara kegiatan Tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

3.7 Teknis Analisis Data

Analisis data yaitu menyatuhkan data-data yang dikumpulkan , dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pemikiran sendiri dan bantuan teori. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan metoda empiris, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah teori hukum, undang-undang ,serta fakta yang terjadi dilapangan(putusan pengadilan).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Gorontalo

4.1.1 Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.,MCL. Setelah Pengadilan Tinggi Agama terbentuk maka wilayah yurisdiksinya meliputi wilayah Provinsi Gorontalo. Pada saat terbentuk, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menaungi tiga Pengadilan Agama yaitu, (1) Pengadilan Agama Gorontalo, (2) Pengadilan Agama Limboto, dan (3) Pengadilan Agama Tilamuta. Sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Pengadilan Agama di Provinsi Gorontalo berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957.

Saat ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo telah memiliki Pengadilan Agama sehingga jumlah Pengadilan Agama yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berjumlah enam yaitu:


1. Pengadilan Agama Gorontalo dengan wilayah hukum Kota Gorontalo ;

2. Pengadilan Agama Limboto dengan wilayah hukum Kabupaten Gorontalo;
3. Pengadilan Agama Tilamuta dengan wilayah hukum Kabupaten Boalemo;
4. Pengadilan Agama Marisa dengan wilayah hukum Kabupaten Pohuwato;
5. Pengadilan Agama Suwawa dengan wilayah hukum Kabupaten Bone Bolango; dan
6. Pengadilan Agama Kwandang dengan wilayah hukum Kabupaten Gorntalo Utara.

Sejak berdiri hingga saat ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah dipimpin oleh 8 orang Ketua, yaitu:

1. Drs. H. Moeh. Natsir R. Pomalingo, M.H.I. (periode 2006 – 2007)
2. Drs. H. Samarcondy Nawawi, S.H. (periode 2007 – 2010)
3. Drs. H. M. Sunusi Khalid, S.H., M.H. (periode 2010 – 2012)
4. Drs. H. Ahmad Dahlan, S.H., M.H. (periode 2012 – 2014)
5. Drs. H. Ahmad, S.H., M.H. (periode 2015 – 2019)
6. Drs. H. Moh. Munawar (periode 2016 – 2019)
7. Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H. (2019)
8. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum. (2019 – Agustus 2020)
9. Dr. Drs. H. Izzuddin Hm, S.H., M.H. (Agustus 2020 – Sekarang)

4.1.2 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO KELAS 1A



4.1.3 Tugas Dan Fungsi Peradilan Agama

1. Tugas Pokok :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Menyangkut perkara-perkara :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah.

2. Fungsi :

Untuk melakukan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing (vide

Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006)

- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Fungsi Adminstrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta adminstrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/004/SK/II/1991;

4.1.4 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Visi :

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Pengadilan Agama Gorntalo”

Misi :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan
2. Mewujudkan peradilan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

4.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak Studi Putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Pemohon mengajukan surat permohonannya atas penjatuhan talak kepada termohon pada tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A, dengan nomor

Register 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal penyebab pemohon menjatuhkan talak.

Pemohon merupakan suami dari termohon yang telah menikah di Kecamatan Malalayang, pada tanggal 17 Desember 2018 dengan kutipan Akta Nikah No 285/28/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang. Termohon merupakan Mualaf yang dimana sebelum menikah termohon beragama Kristen.

Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak 1 (pertama) yang dilahirkan di Tondano pada tanggal 09 Februari 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7102-LU-13022019-0011, dan anak 2 (kedua) yang dilahirkan di Tondano pada tanggal 09 Februari 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7102-LU-13022019-0012.

Hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat akur dan baik-baik saja, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan kedua orangtua dari Pemohon dan sesekali tinggal bersama kedua orangtua Termohon di Tondano sampai akhir Desember 2019, pada bulan awal Januari 2020 Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon sekaligus mencari pekerjaan akan tetapi atas permintaan Termohon pada tanggal 15 Maret 2020 Pemohon dan Termohon pindah untuk tinggal di kos-kosan dengan alasan Termohon sering bertengkar dengan orangtua Pemohon.

4.2.1 Perselisihan dan Pertengkar

Hasil wawancara penulis dengan Pemohon sesuai Putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo perselisihan dan pertengkeran terjadi semenjak Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai retak dikarenakan Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan dari Pemohon bahkan Pemohon sering mendapatkan informasi dari tetangga kost-kostan bahwa Termohon sering diantar jemput oleh pria lain. Sehingga Pemohon bertanya pada Pemohon siapakah pria yang sering antar jemput akan tetapi Termohon sering mengelak, sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan adanya sikap dari Termohon yang tidak jujur pada Pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dimana, perdebatan dalam situasi rumah tangga ini menjadi begitu penting karena menjadi faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A yang dimana kasus perceraian didominasi oleh Pasal 19 Peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 poin (f) yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut penulis Puncak perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan dapat memunculkan kemudaran apabila perkawinan mereka diteruskan sedangkan dalam penjelasan Pasal 76 Ayat 1 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, diartikan

sebagai perselisihan yang tajam yang terus menerus antara suami dan istri. Di lingkungan Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A mengenai perselisihan dan pertengkarannya sebagai salah satu alasan perceraian yang kemudian disebabkan dengan perdebatan tanpa henti, perbedaan pendapat tersebut paling tidak disebabkan oleh keegoisan setiap pasangan.

4.2.2 Perselingkuhan

Hasil wawancara penulis dengan Pemohon, pada bulan Juni 2020 Termohon tidak pulang kerumah/kost-kostan karena Pemohon khawatir dan takut terjadi sesuatu pada Termohon sehingga melapor ke aparat Kepolisian karena Termohon tidak pulang ke kostan. Pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi puncak pertengkarannya yang dikarenakan Termohon didapati oleh aparat Kepolisian sedang bersama dengan pria lain di salah satu tempat kost-kostan yang berada di Kota Gorontalo dan sedang melakukan hubungan layaknya suami istri. Pemohon merasa rumah tangganya Termohon tidak dapat dibina lagi dan tidak bisa menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahma, bahkan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan batin bagi Pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dalam Putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo. Perselingkuhan terjadi semenjak Pemohon mencurigai Termohon selingkuh dengan pria lain dan mendapati Termohon chatingan melalui Whatsapp (WA) layaknya orang pacaran bahkan janjian ketemu dengan pria lain, pada saat

Termohon dan Pemohon bertengkar Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon namun Pemohon masih member kesempatan pada Termohon untuk merubah dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hingga suatu saat Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon turun dari rumah/kost-kostan tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menurut penulis Sesorang yang berselingkuh dapat diberat pidanan atas pengaduan dari suami/istri sah jika perselingkuhan itu telah mengarah ke perbuatan berhubungan badan (zina), sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Atas perbuatan zina yang dilakukan itu dapat menjadi salah satu alasan perceraian selain itu, adanya zina menjadi alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dikarenakan sebuah hubungan tidak dilandaskan kesetian lagi.

4.3 Upaya Penerapan Cerai Talak di Pengadilan Agama

Berdasarkan alasan-alasan dan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'I terhadap Termohon di Depan sidang Pengadilan Agama Kota Gorontalo
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 pada Pemohon
4. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

4.3.1 Mediasi

Hasil wawancara penulis dengan Pemohon pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telas dipanggil secara resmi dan patut ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Karena Termohon atau Kuasa Hukumnya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut. Atas keterangan para saksi tersebut, hakim menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya, selanjutnya Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan.

Menurut penulis pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Vergelijk). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

4.3.2 Memutuskan Perkara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004). Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion). Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim.

Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tanggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Perkara Cerai Talak masih ada sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan Ikrar Talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan Hukum Tetap (BHT), Kedua belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Sesuai Putusan, dalam memutuskan perkara Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;
3. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;
4. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara versteek;
5. Menimbang, bahwa alasan pokok semenjak Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah semenjak Pemohon dan Termohon tinggal di kost-kostan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai retak di karenakan Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan dari Pemohon, bahkan Pemohon sering

mendapatkan informasi dari tetangga kost-kostan, Termohon sering di antar jemput oleh pria lain. Sehingga Pemohon bertanya pada Termohon siapakah pria yang sering antar jemput Termohon sakan tetapi Termohon sering mengelak, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan adanya sikap dari Termohon yang tidak jujur pada Pemohon di karenakan Termohon sudah berselingkuh dengan pria lain : Pemohon sudah mencurigai dan mendapati Termohon chatingan melalui Whatsapp (WA) layaknya orang pacaran bahkan janjian ketemu dengan pria lain, Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu meminta cerai pada Pemohon namun Pemohon masih tetap memberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu turun dari rumah/kost-kostan tanpa sepengetahuan dari Pemohon; puncaknya pada bulan Juni 2020 Termohon tidak pulang ke rumah/kost-kostan, karena Pemohon khawatir dan takut terjadi sesuatu pada Termohon, sehingga Pemohon melapor ke aparat kepolisian karena Termohon tidak pulang ke kost-kostan; dan pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi puncak pertengkaran yang di akibatkan Termohon didapati oleh aparat kepolisian sedang bersama pria lain di salah

satu tempat kost-kostan yang berada di Gorontalo dan sedang melakukan hubungan layaknya suami istri;

6. Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
7. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kukatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

9. Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
10. Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
11. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami isatri yang sah;
 - Bahwa pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tinggal di kost-kostan;
12. Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa semenjak Pemohon dan Termohon tinggal di kost-kostan rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah mulai retak dikarenakan Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan dari Pemohon, bahkan Pemohon sering mendapatkan informasi dari tetangga kost-kostan, Termohon sering di antar jemput oleh pria lain. Sehingga Pemohon bertanya pada Termohon siapakah pria yang sering antar jemput Termohon akan tetapi Termohon sering mengelak, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan adanya sikap dari Termohon yang tidak jujur pada Pemohon dikarenakan Termohon sudah berselingkuh dengan pria lain ; Pemohon sudah mencurigai dan mendapati Termohon chatingan melalui WhatsApp (WA) layaknya orang pacaran bahkan janjian ketemu dengan pria lain, Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu meminta cerai pada Pemohon namun Pemohon masih tetap member kesempatan pada Termohon untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu turun dari rumah/kost-kostan tanpa sepengetahuan dari Pemohon; puncaknya pada bulan Juni 2020 Termohon tidak pulang ke rumah/kost-kostan, karena Pemohon khawatir dan takut terjadi sesuatu pada Termohon, sehingga Pemohon melapor ke aparat kepolisian karena Termohon tidak pulang ke kost-kostan; dan pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi puncak pertengkaran yang diakibatkan Termohon

- di dapati oleh aparat kepolisian sedang bersama pria alain di salah satu tempat kost-kostsan yang berada di Gorontalo dan sedang melakukan hubungan layaknya suami istri;
13. Menimbang, bahwa tentang hak asuh atau hak pemeliharaan anak, hanya untuk pemutusan pemberian perhatian serta mengontrol perkembangan anak secara fisik dan psycis demi masa depan anak anak dan tidak membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon dalam hal pemberian perhatian dalam pemenuhan kasih sayang terhadap anak, sehingga dihindari adanya pihak yang menguasai melarang anak untuk bertemu serta berinteraksi dengan pihak yang tidak menguasai anak tersebut demikian pula terhadap keluarganya, dan upaya menghalang-halangi oleh pihak yang ditunjuk untuk mengasuh dan memlihara anak tersebut dapat dijadikan dasar bagi pihak lain untuk menggugat serta menggugurkan hak pemeliharaan tersebut;
14. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
- Adapun Pasal-pasal yang diperhatikan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan

dengan perkara ini, ada beberapa point dalam mengadili Studi Putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/Pa.Gtlo:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan agama xxxxxxxx;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Persoalan cerai talak diputuskan dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 21442 Hijriah oleh Ketua Majelis Drs. Burhanudin Mokodompit serta Hakim Anggota 1 H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Hakim Anggota 2 Dra. Hj. Marhumah Manurut Penulis sebelum memutusakan perkara terlebih dahulu akan dibacakan surat gugatan penggugat, surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis Hakim kepada Tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan

dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya. Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu uga atau sidang berikutnya. Jawaban Tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, pada tahap jawaban ini, Tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekompensi (gugatan balik). Dan pihak Tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat Penggugat. Pada tahap ini mungkin Penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Dalam hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perselingkuhan, perselisihan dan pertengkarannya dimana dalam suatu hubungan bahtra rumah tangga harus dilandaskan kesetiaan dan kepercayaan, dalam rumah tangga seringkali terdapat perbedaan pendapat antara suami dan istri yang berdampak keretakan dalam sebuah hubungan yang memicu faktor lain yakni perselingkuhan.

2. Upaya Penerapan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Yakni dengan melakukan mediasi. Mediasi merupakan cara menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak yang melibatkan pihak ketiga untuk mendapatkan penyelesaian yang diterima kedua belah pihak agar terciptanya perdamaian, jika dalam mediasi tidak dapat penyelesaian yang diterima kedua belah pihak maka majelis hakim akan memutuskan perkara dengan menjatuhkan putusan. Putusan dilakukan oleh majelis hakim dengan beberapa pertimbangan hakim dan putusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

5.2 SARAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Mengharapkan untuk kedepannya agar rumah tangga harmonis harus terwujudnya rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahma yang berarti menjadi keluarga yang tenang, tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang atau semoga menjadi keluarga bahagia dunia dan akhirat. Adapun harapan-harapan yang kerap jadi alasan dalam perkawinan yang harus di perhatikan, terciptanya rasa cinta yang membuat ingin barsama selamanya, ingin punya teman hidup sampai akhir hayat nanti ingin menjalankan ibadah dan membangun keluarga yang bahagia.

2. Upaya Penerapan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Jika terdapat permasalahan dalam bahtera rumah tangga baik suami maupun istri harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan sikap terbuka secara jujur, bicara tentang permasalahan tanpa saling menyalahkan, jangan pernah berkata kasar atau main tangan cari akar masalah dan cari solusinya engarkan pasangan dengan sungguh-sungguh dan hargai pendapat pasangan. Jika semua hal tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan lakukan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral agar bisa membantu menyelesaikan perkara permasalahan dalam bahtera rumah tangga.

- DAFTAR PUSTAKA**
- BUKU**
- Abu Malik Kamal. 2007. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta : Pena Pundi Aksara
- Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana
- Abdul Djamali. 1997. *Hukum Islam*. Bandung : Mandar Maju
- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Erafindo
- Dr. Jogi Nainggolan, SH., MH. 2000. *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektifitas Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama
- Fuad Said. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka al-Husna
- Kompilasi Hukum Islam*. 2005. Bandung : Fokusmedia
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia
- Salim HS, S.H., M.S. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta : Sinar Grafika
- Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah. 1998. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta : Pustaka Al Kautsar
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fikih Sunnah*. Jakarta : Cakrawala Publishing
- Syaikh Hasan Ayyub. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta :Pustaka Al-kautsar
- Tp. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Zahry Hamid. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Bina Cipta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Cara Perceraian

PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 05 Mei 2000, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx,
Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx;

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

Dalam Hal ini dikuasakan kepada:

AFRIZAL A. PAKAYA, SH., IRFAN SLAMET BANO, SH.I., DAVID MONTOLALU, SH, FILYA CHIRTIAN POLAPA, SH,
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AFRIZAL A. PAKAYA.SH., & PARTNERS, alamat Jalan Trans Sulawesi Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten xxxxxxxxx,
Selanjutnya disebut.. **PEMOHON”**

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Manado, 14 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, GORONTALO, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah suami dari **Termohon** yang telah menikah di kecamatan Malalayang, pada tanggal 17 Desember 2018 dengan **Kutipan Akta Nikah No. 285/28/XII/2018**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang;
2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Kembar Laki-Laki dan Perempuan yang bernama : **ANAK 1**, Yang lahir di Tondano pada tanggal 09 Februari 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7102-LU-13022019-0011; **ANAK 2** yang lahir di Tondano pada tgl 09 Februari 2019 Berdasarkan Akta Kelahiran 7102-LU-13022019-0012;
3. Bahwa pada mulanya hubungan Rumah Tangga **Pemohon** Dan **Termohon** sangat akur Dan baik-Baik saja;
4. Bahwa Setelah Menikah **Pemohon** Dan **Termohon** Tinggal Bersama Kedua Orang tua Dari **Pemohon** Dan sering Tinggal Bersama Kedua Orang Tua Dari **Termohon** di Tondano Sampai akhir Desember 2019;
5. Bahwa Pada Bulan Awal Januari 2020 **Pemohon** Dan **Termohon** Pindah di xxxxxxxxx Di rumah Orang Tua Pemohon sekaligus Mencari Pekerjaan Di xxxxxxxxx, akan tetapi atas Permintaan dari **Termohon** tgl 15 maret 2020 **Pemohon** Dan **termohon** Pindah untuk tinggal di kost-kosan dengan alasan **termohon** sering bertengkar dengan Orang Tua **Pemohon**;
6. Bahwa semenjak **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di kos-kosan Rumah Tangga **Pemohon** dan **Termohon** sudah mulai Retak di karenakan **Termohon** Sering Keluar Tanpa Sepengatuan Dari **Pemohon**, Bahkan **Pemohon** Sering Mendapatkan informasi dari tetangga kost-kosan, **Termohon** sering di antar jemput oleh pria lain. sehingga **Pemohon** bertanya pada **Termohon** siapakah pria yang sering antar jemput **Termohon** akan tetapi **Termohon** sering mengelak;

7. Bahwa **Pemohon** Dan **Termohon** sering bertengkar dengan adanya sikap dari **Termohon** yang tidak jujur pada **Pemohon** di karenakan **Termohon** sudah berselingkuh dengan pria lain ;
8. Bahwa **Pemohon** sudah mencurigai dan mendapati **Termohon** Chatingan melalui Whatsapp (WA) layaknya orang pacaran bahkan janjian ketemu dengan pria lain;
9. Bahwa **Pemohon** sudah mengetahui **Termohon** telah berselingkuh dengan pria lain;
10. Bahwa setiap kali **Pemohon** dan **Termohon** bertengkar, **Termohon** selalu meminta cerai pada **Pemohon** namun **Pemohon** masih tetap memberi kesempatan pada **Termohon** Untuk berubah dan mempertahankan Rumah Tangga **Pemohon** Dan **Termohon**;
- 11.Bahwa apabila **Pemohon** dan **Termohon** bertengkar, **Termohon** selalu turun dari rumah/kost-kosan tanpa sepengetahuan dari **Pemohon**;
- 12.Bahwa pada bulan Juni 2020 **Termohon** tidak pulang ke rumah/kost-kosan, karena **Pemohon** khawatir dan takut terjadi sesuatu pada **Termohon**, Sehingga **Pemohon** melapor ke aparat kepolisian karena termohon tidak pulang ke kost-kosan;
- 13.Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi puncak pertengkaran yang di akibatkan **Termohon** di dapati oleh aparat kepolisian sedang bersama pria lain di salah satu tempat kost-kosan yang berada digorontalo yang sedang melakukan hubungan layaknya suami istri;
- 14.Bahwa **Pemohon** merasa rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tidak dapat dibina lagi Rumah Tangga yang Sakinah, Mawwadah, Warrahmah tidak dapat di harapkan bahkan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan batin bagi **Pemohon**;
- 15.Bahwa saat ini anak-anak dari **Pemohon** dan **Termohon** yang bernama **ANAK 1** **Dan ANAK 2** berada di bawah asuhan nenek dari **Termohon** yang beragama kristen di desa Rinegetan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa;
- 16.Bahwa **Pemohon** sudah berapa kali meminta anak-anaknya untuk di asuh oleh **Pemohon** namun nenek dari **Termohon** tidak mau menyerahkan anak-anak dari **Pemohon** dengan alasan yang tidak jelas;
- 17.Bahwa adapun alasan **Pemohon** untuk meminta Hak Asuh anak sebagai berikut :
Bawa **Pemohon** sanggup menafkahi dan mengurus anak-anaknya;

- 18.Bawa **Pemohon** mempunyai penghasilan tetap karena **Pemohon** bekerja di salah satu perusahaan pemiayaan di gorontalo;
- 19.Bawa di lingkungan tempat tinggal anak-anak **Pemohon** di Desa Rinegetan Kec. Tondano Kab. Minahasa Mayoritas Kristen;
- 20.Bawa **Pemohon** khawatir terhadap anak-anaknya yang akan di pindahkan ke agama nenek dari **Termohon** yang beragama Kristen;
- 21.Bawa anak-anak **Pemohon** sudah tidak di berikan ASI lagi oleh **Termohon**;
- 22.Bawa sejak anak-anaknya masih balita, **Termohon** tidak lagi mengurus anak-anaknya;
- 23.Bawa **Termohon** tidak mampu menafkahi anak-anaknya karena **Termohon** tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- 24.Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga **Pemohon** sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan Pernikahan dengan **Termohon**;

Bawa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** Untuk menjatuhkan Talak Satu raj'I Terhadap **Termohon** Di Depan sidang pengadilan Agama xxxxxxxxx;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK 1 Dan ANAK 2 Pada **Pemohon**.
4. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex a quo et bono**)..

Bawa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, Nomor B-61/Kua.23.05.09/PW.01.1/12/2020 Tanggal 11 Desember 2020; telah dinazeqel (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon Nomor 757105050500001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxx pada tanggal 09 Maret 2020; telah dinazeqel (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LU-13022019-0011 an. ANAK 1, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 13 Februari 2019; telah dinazeqel (bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LU-13022019-0012 an. ANAK 2, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 13 Februari 2019; telah dinazeqel (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102011202190004 an. PEMOHONYANG dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 13 Februari 2019; telah dinazeqel (bukti P5);

6. Surat Keterangan Tinggal Nomor 474/Pem-Trantibum/KB/1539/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bugis pada tanggal 06 November 2020; telah dinazeqel (bukti P6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2020; telah dinazeqel (bukti P7);
8. Fotokopi rekening tahapan espresi yang dikeluarkan di bank BCA periode bulan November 2020; telah dinazeqel (bukti P8);

Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon adalah anak kandung saksi yang bernama PEMOHON sedangkan Termohon adalah anak menantu saksi yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah yang pesta pernikahan mereka dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Tondano;
 - Bahwa mereka menikah pada tanggal 17 Desember 2018;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah saksi, terkadang mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Tondano sampai akhir Desember 2019, kemudian pada Januari 2020 mereka pindah dan tinggal di rumah saksi sampai pisah;
 - Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kembar perempuan dan laki-laki yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir di Tondano pada tanggal 09 Februari 2019 dan ANAK 2, lahir di Tondano pada tgl 09 Februari 2019;
 - Bahwa kedua orang anak mereka tersebut diasuh dan dipelihara oleh nenek Termohon di desa Rinegetan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak mereka tinggal di kos-kosan pada bulan Maret 2020 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon untuk tidak sering keluar rumah, bahkan sejak mereka tinggal di rumah kos-kosan, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon

dan ketika pulang kerja, Pemohon sering mendapatkan informasi dari tetangga kos-kosan bahwa Termohon sering dijemput oleh laki-laki lain dan tidak tahu pergi ke mana;

- Bahwa penyebab yang lain karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan pada bulan Juni 2020 ketika aparat keamanan sedang merazia tempat kos, mereka mendapati Termohon sedang berhubungan layaknya suami isteri dengan laki-laki lain di kos-kosan;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar, dan ketika selesai bertengkar, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Tondano selama 2 minggu nanti di jemput oleh Pemohon baru kembali lagi;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2020, mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di kos-kosan;
- Bahwa sebagai ibu mertua, saksi sering menasehati, membujuk Termohon akan tetapi sifat dan perilaku Termohon tidak berubah, dan saksi selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon;
- Bahwa ketika mereka menikah, Termohon sudah dalam keadaan hamil, kemudian karena sudah mau melahirkan, keluarga Termohon tidak mengizinkan mereka ke xxxxxxxxx dan bertahan agar Termohon melahirkan di Desa Tondano;
- Bahwa mereka pindah ke xxxxxxxxx pada awal bulan Januari 2020;
- Bahwa ketika mereka pulang ke xxxxxxxxx tidak membawa serta kedua orang anak mereka, karena nenek Termohon bertahan untuk mengasuh kedua orang anak tersebut, dengan perjanjian setelah 1 tahun umur anak tersebut, Pemohon bisa datang untuk mengambil anak tersebut;
- Bahwa nenek Termohon dan seluruh keluarga yang tinggal di rumah tersebut beragama Kristen;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Termohon masih beragama Islam, tetapi saksi melihat ada indikasi Termohon akan balik kembali ke agamanya semula;

- Bahwa sejak lahir kedua orang anak tersebut tidak meminum ASI Termohon bahkan kedua orang anak tersebut sejak Balita tidak di urus oleh Termohon, tetapi hanya di urus oleh nenek Termohon yang telah sakit-sakitan, dan kedua orang anak tersebut tinggal di lingkungan yang mayoritas beragama Krsiten, selain itu dalam rumah tersebut banyak memelihara binatang jenis anjing;
 - Bahwa saksi dan Pemohon telah 2 kali datang menjemput anak-anak mereka berdasarkan perjanjian semula jika anak telah berumur 1 tahun, akan tetapi nenek dan keluarga Termohon marah-marah dan tidak mau berikan bahkan bapak Termohon mengatakan "langkahi dulu mayatku" padahal sebelum datang, Pemohon telah menghubungi nenek dan keluarga Termohon melalui telepon untuk membujuk nenek mereka agar datang ke xxxxxxxx bersama anak-anak tersebut dan mereka telah setuju Pemohon datang menjemput anak mereka tersebut;
 - Bahwa setiap bulan Pemohon rutin mengirimkan uang melalui transfer rekening untuk kebutuhan anak-anaknya sesuai dengan gaji dan penghasilan Pemohon;
 - Bahwa sebagai ibu kandung Pemohon, melihat situasi kedua orang anak tersebut yang hanya dipelihara oleh nenek Termohon yang sakit-sakitan, dan hanya berharap kiriman biaya pemeliharaan anak dari Pemohon, dan perilaku dan kehidupan Termohon yang tidak mempunyai pekerjaan serta tidak mencerminkan seorang ibu yang baik, serta lingkungan tempat tinggal anak tersebut yang tidak kondusif dan Islami, maka saksi selaku nenek juga bagi kedua orang anak tersebut mengkhawatirkan kelangsungan hidup dan akidah kedua orang anak tersebut kelak, dan saksi berjanji akan membantu merawat dan mengasuh kedua orang anak Pemohon tersebut apalagi kedua anak tersebut masih berumur 1 tahun, sehingga akan lebih mudah beradaptasi di lingkungan yang baru dan lebih Islami;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon adalah adik kandung saksi yang bernama PEMOHON sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi yang bernama TERMOHON;

- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah yang pesta pernikahan mereka dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Tondano;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Tondano hingga Termohon melahirkan kemudian pada awal Januari 2020 mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua saksi dan terakhir mereka tinggal di kos-kosan;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kembar perempuan dan laki-laki yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir di Tondano pada tanggal 09 Februari 2019 dan ANAK 2, lahir di Tondano pada tgl 09 Februari 2019;
- Bahwa kedua orang anak mereka tersebut diasuh dan dipelihara oleh nenek Termohon di desa Rinegetan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua saksi, lalu mereka tinggal di kos-kosan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon untuk tidak sering keluar rumah, selain itu karena sifat dan perilaku Termohon yang sering merokok dan meminum-minuman keras bersama ibu Termohon jika datang berkunjung hingga di tegur oleh orang tua;
- Bahwa penyebab yang lain karena Termohon lebih banyak berteman dengan laki-laki bahkan terakhir Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada bulan Juni 2020 aparat keamanan merazia tempat kos-kosan, mereka mendapati Termohon sedang berhubungan layaknya suami isteri dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar, dan ketika selesai bertengkar, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Tondano selama 2 minggu nanti di jemput oleh Pemohon baru kembali lagi;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2020, mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di kos-kosan;

- Bahwa kami sebagai keluarga Pemohon, sering menasehati dan membujuk Termohon agar merubah sifat dan perilakunnamun Termohon tidak mau mendengar dan tetap mengulangi perbuatannya yang sering keluar malam dan mabuk-mabukkan serta merokok;
 - Bahwa anak mereka tersebut dipelihara oleh nenek Termohon karena sejak awal menikah, Termohon telah hamil dan sudah akan melahirkan, sehingga keluarga Termohon tidak mengizinkan mereka pulang kexxxxxxxxx dan menahan Termohon agar melahirkan di Desa Tondano;
 - Bahwa mereka pindah kexxxxxxxxx pada awal bulan Januari 2020;
 - Bahwa ketika mereka pulang kexxxxxxxxx tidak membawa serta kedua orang anak mereka, karena nenek Termohon bertahan untuk mengasuh kedua orang anak tersebut, dengan perjanjian setelah 1 tahun umur anak tersebut, Pemohon bisa datang untuk mengambil anak tersebut;
 - Bahwa nenek Termohon dan seluruh keluarga Termohon beragama Kristen;
 - Bahwa setahu saksi sampai saat ini Termohon masih beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, kedua anak tersebut tidak meminum ASI Termohon dan sejak Balita tidak di urus oleh Termohon, tetapi hanya di urus oleh nenek Termohon yang telah sakit-sakitan, dan kedua orang anak tersebut tinggal di lingkungan yang mayoritas beragama Krsiten, selain itu dalam rumah tersebut banyak memelihara anjing;
 - Bahwa saksi dan orang tua serta Pemohon telah 2 kali datang menjemput anak-anak mereka berdasarkan perjanjian semula jika anak telah berumur 1 tahun, akan tetapi nenek dan keluarga Termohon marah-marah dan tidak mau berikan bahkan bapak Termohon mengatakan "langkahsi dulu mayatku" padahal sebelum datang, Pemohon telah menghubungi nenek dan keluarga Termohon melalui telepon untuk membujuk nenek mereka agar datang kexxxxxxxxx bersama anak-anak tersebut dan mereka telah setuju Pemohon datang menjemput anak mereka tersebut;
 - Bahwa setiap bulan Pemohon rutin mengirimkan uang melalui transfer rekening untuk kebutuhan anak-anaknya sesuai dengan gaji dan penghasilan Pemohon;
3. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahirxxxxxxxxx, 10 Juni 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanxxxxxxxxx, tempat kediaman di

KOTA GORONTALO, ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon adalah adik kandung saksi yang bernama PEMOHON sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah yang pesta pernikahan mereka dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Tondano;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah saya, terkadang mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Tondano sampai akhir Desember 2019, kemudian pada Januari 2020 mereka pindah dan tinggal di rumah saya sampai pisah;
- Bahwa Selama menikah mereka telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kembar perempuan dan laki-laki yang masing- masing bernama ANAK 1, lahir di Tondano pada tanggal 09 Februari 2019 dan ANAK 2, lahir di Tondano pada tanggal 09 Februari 2019;
- Bahwa kedua orang anak mereka tersebut diasuh dan dipelihara oleh nenek Termohon di desa Rinegetan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua saksi, lalu mereka tinggal di kos-kosan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon untuk tidak sering keluar rumah, selain itu karena sifat dan perilaku Termohon yang sering merokok dan meminum-minuman keras bersama ibu Termohon jika datang berkunjung hingga di tegur oleh orang tua;
- Bahwa penyebab yang lain karena Termohon lebih banyak berteman dengan laki-laki bahkan terakhir Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada bulan Juni 2020 aparat keamanan merazia tempat kos-kosan, mereka mendapati Termohon sedang berhubungan layaknya suami isteri dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar, dan ketika selesai bertengkar, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah

orang tuanya di Tondano selama 2 minggu nanti di jemput oleh Pemohon baru kembali lagi;

- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2020, mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di kos-kosan;
- Bahwa kami sebagai keluarga Pemohon, sering menasehati dan membujuk Termohon agar merubah sifat dan perilakunnamun Termohon tidak mau mendengar dan tetap mengulangi perbuatannya yang sering keluar malam dan mabuk-mabukkan serta merokok;
- Bahwa anak mereka tersebut dipelihara oleh nenek Termohon karena sejak awal menikah, Termohon telah hamil dan sudah akan melahirkan, sehingga keluarga Termohon tidak mengizinkan mereka pulang ke xxxxxxxxx dan menahan Termohon agar melahirkan di Desa Tondano;
- Bahwa mereka pindah ke xxxxxxxxx pada awal bulan Januari 2020;
- Bahwa ketika mereka pulang ke xxxxxxxxx tidak membawa serta kedua orang anak mereka, karena nenek Termohon bertahan untuk mengasuh kedua orang anak tersebut, dengan perjanjian setelah 1 tahun umur anak tersebut, Pemohon bisa datang untuk mengambil anak tersebut;
- Bahwa nenek Termohon dan seluruh keluarga Termohon beragama Kristen;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Termohon masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak tersebut tidak meminum ASI Termohon dan sejak Balita tidak di urus oleh Termohon, tetapi hanya di urus oleh nenek Termohon yang telah sakit-sakitan, dan kedua orang anak tersebut tinggal di lingkungan yang mayoritas beragama Krsiten, selain itu dalam rumah tersebut banyak memelihara anjing;
- Bahwa saksi dan orang tua serta Pemohon telah 2 kali datang menjemput anak-anak mereka berdasarkan perjanjian semula jika anak telah berumur 1 tahun, akan tetapi nenek dan keluarga Termohon marah-marah dan tidak mau berikan bahkan bapak Termohon mengatakan "langkahi dulu mayatku" padahal sebelum datang, Pemohon telah menghubungi nenek dan keluarga Termohon melalui telepon untuk membujuk nenek mereka agar datang ke xxxxxxxxx

bersama anak-anak tersebut dan mereka telah setuju Pemohon datang menjemput anak mereka tersebut;

- Bahwa setiap bulan Pemohon rutin mengirimkan uang melalui transfer rekening untuk kebutuhan anak-anaknya sesuai dengan gaji dan penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa semenjak **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di kos-kosan Rumah Tangga

Pemohon dan **Termohon** sudah mulai Retak di karenakan **Termohon** Sering Keluar Tanpa Sepengatuhan Dari **Pemohon**, Bahkan **Pemohon** Sering Mendapatkan informasi dari tetangga kost-kosan, **Termohon** sering di antar jemput oleh pria lain. sehingga **Pemohon** bertanya pada **Termohon** siapakah pria yang sering antar jemput **Termohon** akan tetapi **Termohon** sering mengelak, **Pemohon** Dan **Termohon** sering bertengkar dengan adanya sikap dari **Termohon** yang tidak jujur pada **Pemohon** di karenakan **Termohon** sudah berselingkuh dengan pria lain ; **Pemohon** sudah mencurigai dan mendapati **Termohon** Chattingan melalui Whatsapp (WA) layaknya orang pacaran bahkan janjian ketemu dengan pria lain, **Termohon** telah berselingkuh dengan pria lain, setiap kali **Pemohon** dan **Termohon** bertengkar, **Termohon** selalu meminta cerai pada **Pemohon** namun **Pemohon** masih tetap memberi kesempatan pada **Termohon** Untuk berubah dan mempertahankan Rumah Tangga **Pemohon** Dan **Termohon**, selain itu apabila **Pemohon** dan **Termohon** bertengkar, **Termohon** selalu turun dari rumah/kost-kosan tanpa sepengertuan dari **Pemohon**; puncaknya pada bulan Juni 2020 **Termohon** tidak pulang ke rumah/kost-kosan, karena Pemohon khawatir dan takut terjadi sesuatu pada **Termohon**, Sehingga **Pemohon** melapor ke aparat kepolisian karena termohon tidak pulang ke kost-kosan; dan pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi puncak pertengkaran yang di akibatkan **Termohon** di dapati oleh aparat kepolisian sedang bersama pria lain di salah satu tempat kost-kosan yang berada digorontalo dan sedang melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun **Termohon** dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan **Pemohon** karena **Termohon** tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka **Pemohon** tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa **Pemohon** telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **Termohon** pada tanggal 17 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh **Pemohon**, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3 ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tinggal di Kost-kostan
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon tidak jujur bahkan Termohon tekah berselingkuh, Termohon sering minta cerai, jika terjadi pertengkaran Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena

keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, menurut Pengadilan rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan gugatan hadlanah (hak asuh anak) terhadap anak bernama **ANAK 1 Dan ANAK 2** yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti P1, bukti P3,bukti P4 dan bukti P5, serta keterangan saksi maka telah terbukti bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak anak kembar perempuan dan laki-laki yang masing- masing bernama ANAK 1, lahir di Tondano pada tanggal 09 Februari 2019 dan ANAK 2, lahirdi Tondano pada tanggal 09 Februari 2019;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak mengasuh kedua anak tersebut adalah karena Pemohon tidak rela kalau anak-anak Pemohon dipelihara oleh nenek Termohon yang beragama Kristen, Pemohon khawatir dengan aqidah anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak anak-anak tersebut lahir sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Termohon, dan belum pernah dipisahkan dari orang tua Pemohon, hal ini terjadi karena sejak terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek dan orang tua Termohon bahkan ketika Termohon melahirkan kedua anak tersebut, hingga orang tua dan nenek Termohonlah yang ikut mengurus Termohon dan anak-anaknya, hal mana berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak baik secara physic maupun secara psikis anak-anak tersebut, terjalannya, hubungan yang erat secara psycologis antara anak-anak tersebut dengan orang-orang yang ada disekitarnya, bahkan selama Pemohon tinggal bersama dengan kedua anak tersebut di rumah orang tua/ nenek Termohon, Pemohon tidak pernah membawa dan mengajak kedua anak tersebut untuk tinggal bersama Pemohon dan Termohon tanpa adanya orang tua/ nenek Termohon demi menumbuhkan kedekatan batin antara Pemohon dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi anak, yang baru berusia 1 tahun 10 bulan, tergolong bayi dan masih sangat memerlukan belaian kasih sayang dari orang-orang sekitarnya terutama orang yang merawatnya sejak lahir, lingkungan tempat anak-anak tersebut tumbuh dan beradaptasi, sehingga menurut Pengadilan keinginan Pemohon untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut hanya akan memisahkan anak-anak tersebut dengan lingkungan yang telah dikenalnya, apalagi bila anak-anak tersebut nantinya akan dipelihara oleh Pemohon dan orang tua Pemohon, yang nota bene orang yang belum begitu dikenal oleh anak-anak tersebut, hal mana akan berpengaruh pada kesehatan serta pertumbuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan alasan kehawatiran Pemohon tentang aqidah dari anak-anak akan terpengaruh dengan orang yang memeliharanya dipandang tidak beralasan, apalagi Termohon selaku ibu dari

anak-anak tersebut, yang juga turut memelihara anak tersebut, hingga putusan ini dijatuhkan masih beraga Islam,;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan Pemohon serta memperhatikan pula kondisi anak yang masih bayi (1 tahun 10 bulan) masih sangat rentan dan cenderung menyita perhatian lebih banyak serta kesabaran yang tinggi dalam merawatnya, sehingga harus secara maksimal dalam pemberian perhatian agar perkembangan psychis dan fisik anak dapat terpantau demi perkembangan mental anak tersebut, dan pula dalam persidangan saksi-saksi Pemohon tidak menerangkan dengan jelas adanya jaminan bahwa Pemohon akan mampu memberikan waktu secara utuh, merawat, memperhatikan, mengurus dan membesarakan anak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi Pemohon serta keadaan anak, sebagaimana pada pertimbangan terdahulu telah membawa Majelis Hakim berpendapat bahwa akan sangat sulit bila anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, meskipun secara Biologis Pemohon adalah ayah kandung anak tersebut, namun secara emosional, perhatian dan durasi waktu yang terbatas, yang telah diberikan oleh Pemohon kepada anaknya selang waktu sejak anak tersebut lahir hingga anak tersebut berumur lebih kurang 1 tahun 10 bulan, pasti mempengaruhi mental dan psychis anak, sehingga kedekatan secara psycologis tidak begitu terjalin antara Pemohon selaku ayah dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kondisi ini telah sejalan dengan maksud **pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum munayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; sehingga demi kepentingan anak serta untuk menjaga perkembangan psychis yang berdampak pula pada perkembangan physic anak, Pengadilan menilai adalah lebih layak bila anak tersebut tetap berada dalam asuhan Termohon dengan tidak membatasi pertemuan Pemohon dengan anak-anak tersebut, hingga mental anak tersebut benar-benar siap, terjalin interaksi serta komunikatif antara Pemohon dan anaknya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tentang hak pemeliharaan anak terhadap anak,

masing-masing bernama ANAK 1, lahir di Tondano pada tanggal 09 Februari 2019 dan ANAK 2, lahir di Tondano pada tanggal 09 Februari 2019, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh atau hak pemeliharaan anak, hanya untuk pemuatan pemberian perhatian serta mengontrol perkembangan anak secara fisik dan psycis demi masa depan anak dan tidak membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon dalam hal pemberian perhatian dalam pemenuhan kasih sayang terhadap anak, sehingga dihindari adanya pihak yang menguasai melarang anak untuk bertemu serta berinteraksi dengan pihak yang tidak menguasai anak tersebut demikian pula terhadap keluarganya, dan upaya menghalang-halangii oleh pihak yang ditunjuk untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut dapat dijadikan dasar bagi pihak lain untuk menggugat serta menggugurkan hak pemeliharaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH

Dra. Hj. MARHUMAH,

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3331/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo Klas IA
di,-
Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Andi Akbar Zaim Mappirampeng
NIM : H11117111
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO KLAS IA
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO KELAS IA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 29 Maret 2021

Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA
Jalan Achmad Nadjamuddin No. 22 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 821764/827982
Website : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : W26-A1/~~508~~/PB.00/III/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Andi Akbar Zaim Mappirampeng

NIM : H1117111


Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Penelitian yang dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah (Skripsi), dengan Judul “*Analisis Hukum Cerai Talak 1 Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA*”. Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 3331/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 30 Maret 2021 M
16 Syaban 1442 H



Drs. Saifuddin, M.H.
NIP. 19670803 1993031 007



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0899/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ANDI AKBAR ZAIM MAPPIRAMPENG
NIM : H1117111
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_H1117111_ANDI AKBAR ZAIM MAPPIRAMPENG_ANALISIS CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO_2021.docx
Jun 15, 2021
9048 words / 56549 characters

H1117111

Skripsi_H1117111_ANDI AKBAR ZAIM MAPPIRAMPENG_ANALISIS CERAI TALAK DI PENGADI...

Sources Overview

26%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	INTERNET	3%
2	repository.ub.ac.id	INTERNET	3%
3	jo46.blogspot.com	INTERNET	2%
4	ptra-gorontalo.go.id	INTERNET	1%
5	pasca-umi.ac.id	INTERNET	1%
6	id.123dok.com	INTERNET	<1%
7	web.pa-cirebon.go.id	INTERNET	<1%
8	eprintia.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
9	www.pa-probolinggo.go.id	INTERNET	<1%
10	repository.vinjkt.ac.id	INTERNET	<1%
11	repository.iainpare.ac.id	INTERNET	<1%
12	ditbinganis.badiq.net	INTERNET	<1%
13	core.ac.uk	INTERNET	<1%
14	repository.issu.ac.id	INTERNET	<1%
15	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
16	e-journal.iain-palangkaraya.ac.id	INTERNET	<1%
17	par-magelang.go.id	INTERNET	<1%
18	www.pa-bergkulukota.go.id	INTERNET	<1%
19	Jurnal.stidismarasa.ac.id	INTERNET	<1%
20	pa-bengkulukota.go.id	INTERNET	<1%
21	agustinhanafi.blogspot.com	INTERNET	<1%
22	www.pa-pasuruan.go.id	INTERNET	<1%
23	LL DiktI IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	SUBMITTED WORKS	<1%
24	LL DiktI IX Turnitin Consortium on 2019-08-03	SUBMITTED WORKS	<1%
25	library.walisongo.ac.id	INTERNET	<1%
26	eprintia.undip.ac.id	INTERNET	<1%

27	repository.unmuljember.ac.id INTERNET	<1 %
28	www.statistikian.com INTERNET	<1 %
29	detektifangel.com INTERNET	<1 %
30	dimasrangga.blogspot.com INTERNET	<1 %
31	raharja.ac.id INTERNET	<1 %
32	www.fikom-unisan.ac.id INTERNET	<1 %
33	repository.ar-vaniry.ac.id INTERNET	<1 %
34	sigitbudhiarto.blogspot.com INTERNET	<1 %
35	ya.yimg.com INTERNET	<1 %
36	digilib.uinsby.ac.id INTERNET	<1 %
37	pa-bungku.net INTERNET	<1 %
38	pa-kalianda.go.id INTERNET	<1 %
39	www.pa-blambanganumpu.go.id INTERNET	<1 %
40	www.slideshare.net INTERNET	<1 %
41	an2doc.com INTERNET	<1 %
42	www.pa-sawahlunto.go.id INTERNET	<1 %
43	download.garuda.ristekdikti.go.id INTERNET	<1 %
44	eprints.welisongo.ac.id INTERNET	<1 %
45	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1 %

Excluded search repositories:

- * None

Excluded from Similarity Report:

- * Bibliography
- * Quotes
- * Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- * None

RIWAYAT HIDUP

NAMA : Andi Akbar Zaim Mappirampeng

NIM : H.11.17.111

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Maros, 07 Juni 1999

Nama Orang Tua :

- Ayah : Andi Agusham

- Ibu : Musdalifah Yusuf



Saudara :

- Adik : Andi Asril

- Adik : Andi Akmal

- Adik : Andi Amel

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 675 MADIDIR	KOTA BITUNG	Berijazah
2	2011-2014	SMP N 1 KOTA GORONTALO	KOTA GORONTALO	Berijazah
3	2014-2017	SMA N 3 KOTA GORONTALO	KOTA GORONTALO	Berijazah
4	2017-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	KOTA GORONTALO	Berijazah